



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 67 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LAHAN PEMBUANGAN AKHIR (LPA) BENOWO PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya;
- b. bahwa dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat disebut bahwa pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, sehingga untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya di bidang kebersihan khususnya pengelolaan lahan pembuangan akhir, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Lahan Pembuangan Akhir (LPA) Benowo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Lahan Pembuangan Akhir (LPA) Benowo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LAHAN PEMBUANGAN AKHIR (LPA) BENOWO PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SURABAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya
2. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lahan Pembuangan Akhir (LPA) Benowo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.
5. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Lahan Pembuangan Akhir (LPA) Benowo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

**BAB II
PEMBENTUKAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Lahan Pembuangan Akhir (LPA) Benowo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.

**BAB III
KEDUDUKAN****Pasal 3**

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.

- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
- a. UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Sub Unit Alat Berat.
 - d. Sub Unit Tanggul, Saluran Lindi dan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL);
 - e. Sub Unit Jembatan Timbang dan Lahan Pembuangan Sampah (LPS);
 - f. Sub Unit Lahan Pembuangan Akhir (LPA) Keputih.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Kebersihan khususnya pengelolaan lahan pembuangan akhir.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program;
- b. pengolahan, pemanfaatan dan pemusnahan sampah;
- c. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana lahan pembuangan akhir;
- d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
- b. melaksanakan urusan kepegawaian;
- c. melaksanakan administrasi, pemungutan dan penyetoran retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah;
- d. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan UPTD;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga
Sub Unit Alat Berat**

Pasal 8

Sub Unit Alat Berat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemeliharaan dan operasional alat berat ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Sub Unit Tanggul, Saluran Lindi dan
Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)**

Pasal 9

Sub Unit Tanggul, Saluran Lindi dan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengaturan jadwal operator Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), petugas penjaga tanggul dan saluran lindi;
- b. melaksanakan pengolahan air lindi;
- c. mengatur pengelolaan jenis dan penggunaan bahan kimia;

- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Sub Unit Jembatan Timbang dan Lahan Pembuangan Sampah (LPS)

Pasal 10

Sub Unit Jembatan Timbang dan Lahan Pembuangan Sampah (LPS) mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan lokasi/areal Lahan Pembuangan Akhir (LPA) serta operasional dan pemeliharaan jembatan timbang;
- b. melaksanakan perhitungan sampah yang masuk;
- c. melaksanakan pengaturan pembuangan dari Lahan Pembuangan Sampah (LPS) dan keluar masuk armada truk sampah ke Lahan Pembuangan Akhir (LPA) ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Sub Unit Lahan Pembuangan Akhir (LPA) Keputih

Pasal 11

Sub Unit Lahan Pembuangan Akhir (LPA) Keputih mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengamanan sarana dan prasarana serta aset lain yang ada di Lahan Pembuangan Akhir (LPA) Keputih;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural.
- (2) Kepala Sub Unit bukan jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Lahan Pembuangan Akhir (LPA) Benowo Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 10/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Desember 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857